

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sesuai dengan Falsafah Pancasila serta cita-cita pembinaan Hukum Nasional, maka perlu adanya Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia, sebagaimana yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, pengertian perkawinan juga terdapat dalam buku I Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :⁴⁷

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴⁸

Selain Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu :

Wirjono Prodjodikoro :

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁴⁹

R.Subekti :

Memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.⁵⁰

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, 1986, Hlm.8.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, Hlm. 7.

Sajuti Thalib :

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.⁵¹

Djaren Saragih :

Perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita menjalin kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga.⁵²

Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

2. Tujuan Perkawinan

● Tujuan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.⁵³

a. Membentuk keluarga (rumah tangga)

1) Keluarga

⁵⁰ Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1976, Hlm. 23.

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 1-2.

⁵² Djaren Saragih, Djisman Samosir dan Djaya Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Tarsito, Bandung, 1980, Hlm. 26.

⁵³ Anonim, *Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi, Pembatalan, Dan Pencegahan Perkawinan*, <http://repository.unpas.ac.id>, Hlm. 39.

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

2) Rumah tangga

Rumah tangga ialah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah.⁵⁴ Konsep rumah tangga sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang ini, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya.

b. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan).⁵⁵ Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar 'ikatan lahir batin' yang didasarkan atas

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Rumah Tangga*" <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga> (diakses pada 30 November 2019, pukul 16.35 WIB).

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Bahagia*" <https://kbbi.web.id/bahagia> (diakses pada 30 November 2019, pukul 16.30 WIB.)

kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Kekal

Kekal adalah tetap (tidak berubah, tidak bergeser) selamanya.⁵⁶ Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD 1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kekal", <https://kbbi.web.id/kekal> (diakses pada 30 November 2019, pukul 16.38)

dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁵⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁵⁸

Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁵⁹

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

3. Syarat – Syarat Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan

⁵⁷ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Hlm.24.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁵⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty Yogyakarta, 1982. Hlm 12.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan. Syarat-syarat ini diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan pasal 12.

Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan, maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1) Syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut.⁶⁰

- a) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6-Pasal 12.

- b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

2) Syarat formal

Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan

Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

b. Syarat - Syarat Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing, karena agama memegang peranan dalam suatu perkawinan maka perlulah kiranya kita mengetahui syarat-syarat dan larangan-larangan yang telah ditentukan oleh agama islam untuk melangsungkan suatu perkawinan.

⁶¹ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm.16.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan harus ada :⁶²

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua saksi
- 5) Ijab dan qabul

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah :⁶³

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat memberikan persetujuan dan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam;
 - b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat dimintai persetujuannya dan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Laki-laki;
 - b) Dewasa;
 - c) Mempunyai hak perwalian dan;
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Minimal dua orang laki-laki;
 - b) Hadir dalam Ijab Qabul;
 - c) Dapat mengerti maksud akad;
 - d) Islam dan;
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 .

⁶³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm.10.

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah dan;
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

4. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diantaranya sebagai berikut:⁶⁴

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila

⁶⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm.8.

memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan asas perkawinan diatas, meskipun negara sudah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan larangan perkawinan tersebut, seperti salah satunya yaitu perkawinan sedarah.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Sedarah (Incest)

1. Pengertian Perkawinan Sedarah (Incest)

Incest berasal dari bahasa Latin *estus* yang berarti murni. Sementara *incestus* berarti tidak murni, dan dalam bahasa Inggris *incest* berarti hubungan sedarah, dan dalam bahasa Indonesia terkadang di gunakan dengan istilah hubungan sumbang. Selanjutnya, *incest* didefinisikan sebagai hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi di antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau dalam istilah genetiknya disebut *in breeding*.⁶⁵

Incest merupakan hubungan seksual yang masih ada hubungan darah (hubungan sedarah), misalnya ibu dengan anak laki-laki kandung, ayah dengan anak perempuan kandung, saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan sebaliknya, baik dilakukan secara sukarela ataupun paksaan, ada unsur kekerasan, yang memprihatinkan apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka (saling mencintai), sehingga melakukannya layaknya seperti pasangan suami istri.⁶⁶

Barda Nawawi Arif, mendefinisikan *incest* sebagai persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.⁶⁷

Berdasarkan uraian diatas, *incest* ada dua jenis yaitu: *Pertama*, *incest* bersifat sukarela yaitu hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur

⁶⁵ Wikipedia, *Hubungan Darah*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan-Sedarah>, (diakses pada 28 November 2019, Pukul 15.04 WIB).

⁶⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalis Seksual*, Mandar Maju, Jakarta, 1989.

⁶⁷ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, Hlm. 261.

suka sama suka. *Kedua*, *incest* yang bersifat paksaan atau menggunakan kekerasan yaitu hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, misalkan pada anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. *Incest* seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan *incest*.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sedarah (*Incest*) dan Dampaknya

Incest masih banyak terjadi didalam masyarakat, berbagai faktor terjadinya *incest* antara lain sebagai berikut. *Pertama*, aspek struktural yaitu situasi dalam masyarakat yang kompleks, yaitu.⁶⁸

- a) Budaya patriarki yaitu sebuah budaya secara sistem sosial yang menempatkan laki-laki (mempunyai hak istimewa) sebagai sosok otoritas utama, sentral dalam organisasi sosial, sementara pihak perempuan dijadikan subordinat. Ayah memiliki otoritas terhadap istrinya, anak-anak dan harta benda. Lingkungan keluarga yang kental dengan budaya patriarki akan menganggap garis laki-laki lebih dominan, sehingga ketika pihak laki-laki keluarga tersebut menghendaki sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak mampu atau bahkan dilarang untuk menolaknya. Maka perempuan dibuat tidak berdaya atas dirinya dan akan sangat terganggu, yang akan menimbulkan ketimpangan secara mental-psikologis. Jika ketimpangan ini diimbangi dengan iman sebagai kekuatan internal/spiritual, maka seseorang akan

⁶⁸ Dewi Masyitoh, *Perilaku Incest: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku*, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Vol. 10 No.1, April 2017, Jember.

dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Jika terjadi *incest* pihak perempuannya pun tidak berdaya untuk melaporkan, disamping itu dianggap mengungkapkan aib keluarganya sendiri.

- b) Konflik budaya. Perubahan sosial mengalami perkembangan yang amat pesat beriringan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi seperti media sosial, HP, VCD, televisi, radio, koran, dan majalah mudah didapat dan telah masuk keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak sesuai dengan budaya dan norma-norma setempat. Masyarakat dengan mudah mendapat informasi yang tidak ada sensor, melihat peristiwa atau adegan-adegan yang tidak pantas atau sesuai dengan kondisi atau usia konsumen ataupun yang sering berita kriminal seks, pornografi, pornoaksi melalui tayangan televisi, koran, majalah atau media lain, akibatnya masyarakat dari segala elemen dapat melihat dan mengkonsumsi berita tersebut, dari sisi lain memberikan informasi pengetahuan bagi seseorang yang ingin tahu dan ingin melakukan hal tersebut termasuk perilaku *incest*.

Kedua, kemiskinan. *Incest* memang terjadi pada semua kalangan, tua, muda bahkan anak-anak, kaya ataupun miskin (segala lapisan ekonomi), secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan terjadinya *incest*. Hal ini dikarenakan keterbatasan luas dan ruang dalam rumah. Rumah yang mereka tempati terdiri hanya 1 atau 2 kamar dengan anggota keluarga banyak dengan multi fungsi, sehingga tidak

bisa dihindarkan lagi kegiatan seksual terkadang secara tidak sengaja dilihat oleh anggota keluarga termasuk anak-anak. Tidak terpisahnya ruang tidur antara anak laki-laki dan perempuan, bahkan orang tua satu kamar dengan anak-anaknya. Anak laki-laki dengan mudah melihat tubuh saudara perempuan yang tertidur pulas, ayah tidak mampu menahan nafsu birahinya sehingga waktu melakukan hubungan seksual dengan istri terlihat oleh anaknya dan dipraktikkan oleh anak-anaknya, atau si ayah terangsang oleh tubuh anak perempuannya yang tengah tertidur lelap.

Tuntutan ekonomi yang menyebabkan suami istri harus bekerja, sehingga ada manajemen jam kerja antara suami istri yang berbeda dikarenakan bergantian menjaga anak bisa potensi terjadinya *incest* karena intensitas bertemu antara suami-istri jarang, bahkan lebih banyak bertemu dengan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi jika si istri menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di luar negeri akan menjadi alasan suami untuk mengumpuli anak perempuannya, karena kalau suami berselingkuh maka si istri akan marah dan tidak akan mengirim uang lagi pada suami atau keluarganya dan juga aibnya tidak akan terbongkar karena anak perempuannya dalam cengkramannya.

Ketiga, Pengangguran. Pengangguran disebabkan karena malas bekerja atau karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menyebabkan terjadinya tindak kriminal termasuk *incest*. Karena seseorang yang menganggur pikirannya kosong, banyak melamun dan menghayal sesuatu yang indah tanpa kerja keras, akhirnya mereka memilih jalan pintas, ingin mempunyai sesuatu

dengan cara mencuri atau merampok. Ingin melampiasan hawa nafsunya mereka mengumpuli saudaranya yang lawan jenis hanya karena menghindari biaya ke PSK (Pekerja Seks Komersial).

Perkawinan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letak (mematikan). Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat dalam pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tertua pada satu individu (anak) terekspresikan karena genotipenya berada dalam kondisi homozigot.⁶⁹

Perkawinan *incest* tidak dikehendaki oleh semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam (fiqih), misalnya, dikenal konsep *mahram* yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat).

C. Tinjauan Umum Mengenai Larangan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur larangan perkawinan dalam Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Larangan perkawinan ialah antara seorang pria tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan seorang

⁶⁹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm. 71-73.

wanita tertentu, atau sebaliknya seorang wanita tertentu tidak diperbolehkan untuk mengadakan perkawinan dengan seorang pria tertentu.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai larangan perkawinan secara umum, artinya larangan perkawinan terhadap mereka yang hendak melangsungkan perkawinan.

Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:⁷⁰

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam ketentuan hukum Islam perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, tetapi dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan.⁷¹

Islam mengatur dalam Hukum Perkawinan ada 4 (empat) larangan yaitu :⁷²

- 1) Larangan perkawinan berdasarkan beda agama
- 2) Larangan perkawinan berdasarkan pertalian darah
- 3) Larangan perkawinan berdasarkan perhubungan perkawinan
- 4) Larangan perkawinan berdasarkan sepersusuan.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 8.

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII, 1987, Hlm. 13.

⁷² Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas, Jakarta, Hlm.32.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Sebab-sebab dilarangnya perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 39 KHI, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:⁷³

1. Karena Pertalian Nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
 2. Karena Pertalian Kerabat Semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla ad dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
 3. Karena Pertalian Sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang waita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya
- Muhammad Washfi menyatakan bahwa diharamkannya menikahi orang

karena adanya hubungan nasab. Hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, melainkan juga menyangkut jiwa dan akhlak.⁷⁴

Dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 23 menyebutkan "Dikarenakan atas kamu mengawini ibu-ibumu : anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara

⁷³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

⁷⁴ H. Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung,, 2017, Hlm. 31.

ibumu yang perempuan”. Dari ayat tersebut tegas dasar hukum larangan perkawinan disebabkan oleh pertalian darah dan diperluas oleh fiqh yaitu dilarang kawin dengan :⁷⁵

- a) Ibu dari ibunya, ibu dari bapak seterusnya keatas
- b) Anak perempuan dan cucu seterusnya
- c) Saudara seibu-sebapak atau seibu atau sebapak saja
- d) Saudara perempuan ayah
- e) Saudara perempuan ibu
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan

Berdasarkan penjelasan mengenai larangan perkawinan di atas maka menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dapat dibatalkan atau dicegah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

D. Tinjauan Umum Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

⁷⁵ Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm.12-13.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁶ Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan adalah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.⁷⁷

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

- a) Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
- b) Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
- c) Menyangkut masalah perkawinan poligami.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 22.

⁷⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co , Medan, 1978, Hlm.71.

- d) Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:⁷⁸

- 1) Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu:⁷⁹

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 23.

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73.

- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan (pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Alasan pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 :⁸⁰

“ Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 :⁸¹

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 24.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26.

dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:⁸²

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangkamengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan batal apabila.⁸³

⁸² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 27.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi isterinya yang telah di li'annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila.⁸⁴

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam:⁸⁵

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72.

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Akibat Pembatalan Perkawinan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.
- 2) Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

3) Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum di bidang keperdataan yang dibuat oleh suami-isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

2. Pengertian Pencegahan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁶ Tujuannya Untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

a. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:⁸⁷

1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 13 .

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 20.

Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.

- 2) Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.

- 3) Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.
- 4) Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.

5) Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

b. Pihak yang dapat melakukan pencegahan :

- 1) Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah.
- 2) Saudara.
- 3) Wali nikah.
- 4) Wali pengampu.
- 5) Suami atau isteri (lain) yang masih terikat perkawinan dengan calon suami atau isteri tersebut.
- 6) Pejabat pengawas perkawinan.

c. Prosedur pencegahan.

- 1) Pemberitahuan kepada PPN setempat.
- 2) Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat.
- 3) PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.

d. Akibat hukum

Penangguhan pelaksanaan perkawinan dan perkawinan tidak dapat dilangsungkan, selama belum ada pencabutan pencegahan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

Tujuan pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan adalah untuk menyeragamkan aturan perkawinan bagi masyarakat Indonesia. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan larangan perkawinan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah suatu undang-undang itu telah efektif diterapkan di masyarakat atau sebaliknya.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁸⁸

E. Tinjauan Umum Perceraian

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus karena:⁸⁹

- a. Kematian,

⁸⁸ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta. 2009, Hlm. 379.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:⁹⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan:⁹¹

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

F. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁹²

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran.⁹³

Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁹⁴

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Soerjono Soekanto membagi teori efektivitas dalam penegakan hukum pada 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut;⁹⁵

a. Faktor Hukum

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia., Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 284.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 85.

⁹⁴ Achmad Ali. *Op.Cit*, Hlm. 379.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.